ANALISIS TANGGUNG JAWAB PLATFORM TIKTOK TERHADAP PENYIARAN ULANG SECARA LANGSUNG (*RESTREAMING*) KONTEN *LIVESTREAM* WINDAH BASUDARA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

UMAR
NIM: A1011211254

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PLATFORM TIKTOK TERHADAP PENYIARAN ULANG SECARA LANGSUNG (*RESTREAMING*) KONTEN *LIVESTREAM* WINDAH BASUDARA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

UMAR
A1011211254

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dina Karlina, S.H.,M.Hum.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 197308062000122001	**NIP. 198912152022032008**

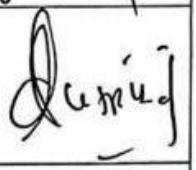
Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 196610291999202200l

Tanggal lulus: 13 Juni 2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat 1 / IIId	
Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat 1/ IIIb	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat 1 / IVb	
Penguji II	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina / IVa	

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 2088/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 3 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Umar
NIM	: A1011211254
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: **Analisis Tanggung Jawab Platform Tiktok Terhadap Penyiaran Ulang Secara Langsung (Restreaming) Konten Livestream di Windah Basudara**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terhadap penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Tanjungpura.

Pontianak,13 Juni 2025



Umar

NIM. A1011211254

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Tanggung Jawab Platform Tiktok Terhadap Penyiaran Ulang Secara Langsung (*Restreaming*) Konten *Livestream* Windah Basudara". Skripsi ini disusun sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang senantiasa memberikan dukungan dalam kelancaran studi penulis.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., MHum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum sekaligus. Dosen Penguji Kedua, yang telah memberikan wawasan tambahan serta masukan yang sangat berarti.
4. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang dengan sabar memberikan arahan serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan serta saran konstruktif yang membantu dalam penelitian ini.
6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Pertama, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Erwin, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan serta dukungan selama masa studi.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah dengan tulus membagikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam berbagai proses administratif dan teknis selama penulis menempuh pendidikan.
10. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak terhingga.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam perjalanan akademik ini.
12. Bintang Aurellia Azzahroh yang bukan hanya hadir sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat dan penyemangat terbaik. Terima kasih untuk sudah mengingatkan bahwa hal-hal kecil tetap harus ada dalam setiap perjalanan yang dilalui.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangan pemikirasn dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis

Umar

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Hak Cipta 16
B. Tanggung Jawab Hukum 21
C. *Livestreaming* dan *Restreaming* 24
D. Platform Digital 27
E. Monetisasi 30
F. Doktrin *Safe Harbour* 32
BAB III METODE PENELITIAN **36**
A. Jenis Penelitian 36
B. Pendekatan Penelitian 36
C. Jenis Data 38
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 40
E. Analisis Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **43**
A. Upaya Perlindungan Pemegang Hak Cipta Atas Karyanya Yang Disiarkan Ulang Secara Langsung dan Dimonetisasi Dengan Sistem *Gift* Pada Platform *Tiktok* 43
B. Penerapan Doktrin *Safe Harbour* dalam Menentukan Tanggung Jawab Platform TikTok terhadap Tindakan *Restreaming* Tanpa Izin 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA..... 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot konten Livestram Windah Basudara di Youtube..... 5
Gambar 2. Screenshot *Restreaming* dengan meminta *Gift* di Platform *Tiktok* 6
Gambar 3. Prosedur Pelaporan Pelanggaran di Situs Resmi Tiktok..... 61

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya platform digital seperti TikTok yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, menyebarkan, dan memonetisasi konten secara instan. Platform digital ini memfasilitasi pnyiaran konten secara langsung (*Livestreaming*). Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum hak cipta, terutama ketika terjadi pelanggaran melalui praktik penyiaran ulang secara langsung (*restreaming*) terhadap karya milik orang lain. Praktik tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak cipta, terutama karena bentuk pelanggaran terjadi secara *real-time* sehingga sulit dideteksi dan di tindak secara efektif oleh platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berupa *restreaming* konten *livestream* Windah Basudara di TikTok, serta menganalisis penerapan doktrin *Safe Harbour* dalam menentukan tanggung jawab platform digital atas pelanggaran tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, maupun pandangan para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur perlindungan hak cipta serta tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai literatur dan referensi hukum yang relevan guna membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang ada. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum, kelemahan dalam implementasi regulasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan *restreaming* yang dimonetisasi melalui fitur *gift* di TikTok merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, regulasi di Indonesia belum secara tegas mengatur tanggung jawab platform digital atas pelanggaran tersebut, terutama dalam konteks siaran langsung. Ketentuan terkait *Safe Harbour* dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 10 Tahun 2021 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mencakup perlindungan hak cipta atas konten *real-time* secara memadai. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk mendorong akuntabilitas platform digital dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pemegang hak cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, *Livestreaming*, *Restreaming*, TikTok, *Safe Harbour*, Platform Digital, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

The development of information technology has driven the emergence of digital platforms such as TikTok, enabling users to instantly create, distribute, and monetize content. These platforms also facilitate the broadcasting of live content (livestreaming). However, such advancements have introduced new challenges in the enforcement of copyright law, particularly concerning unauthorized live rebroadcasting (restreaming) of content owned by others. This practice results in economic losses for copyright holders, especially because the violations occur in real-time, making them difficult to detect and address effectively by the platform. This study aims to analyze the legal protection measures against copyright infringement in the form of restreaming of Windah Basudara's livestream content on TikTok and to examine the application of the Safe Harbour doctrine in determining the liability of digital platforms for such infringements.

The research uses a normative juridical approach, focusing on literature studies to examine applicable legal norms, including statutory regulations, legal principles, doctrines, and scholarly opinions. This approach is used to explore and analyze how existing legal provisions regulate copyright protection and platform responsibilities. Additionally, this study analyzes relevant legal literature and references to compare real-world practices with existing regulations. The analysis is conducted qualitatively to identify legal gaps and weaknesses in the implementation of current laws.

The results of this study found that the act of restreaming monetized through the gift feature on TikTok is a form of violation of economic rights as regulated in Article 9 and Article 113 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, regulations in Indonesia have not expressly regulated the responsibility of digital platforms for such violations, especially in the context of live broadcasts. The provisions related to Safe Harbor in Article 11 of Permenkominfo No. 10 of 2021 and Article 15 of Law No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions do not adequately cover copyright protection for real-time content. Therefore, this study is expected to contribute to the development of more specific regulations to encourage accountability of digital platforms and provide optimal protection for copyright holders.

***Keywords**: Copyright, Livestreaming, Restreaming, TikTok, Safe Harbour, Digital Platform, Legal Liability*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, perlindungan hak cipta telah merambah ke dunia internet yang dikenal sebagai dunia siber atau virtual. Digitalisasi telah menjadi sarana utama bagi para pencipta untuk mengumumkan karya-karya intelektualnya kepada khalayak luas. Para pencipta sering kali memanfaatkan platform digital sebagai media untuk mempublikasikan karya berupa gambar, video, tulisan, atau bentuk konten lainnya dengan tujuan memperluas jangkauan dan menarik perhatian masyarakat secara lebih efektif.

Perlindungan hak cipta dalam ranah digital menjadi sangat penting karena tingginya risiko pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun ciptaan tersebut disebarluaskan melalui sistem elektronik, ketentuan perlindungan hak cipta tetap mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menyebutkan bahwa karya-karya seperti seni rupa, lagu, potret, sinematografi, dan karya intelektual lainnya tetap memperoleh perlindungan hukum sebagaimana halnya karya yang dipublikasikan melalui media konvensional.[1]

Dengan semakin banyaknya karya yang diunggah ke internet, penting bagi hukum hak cipta untuk memberikan perlindungan yang efektif dan adaptif

[1] Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

terhadap perkembangan teknologi. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak eksklusif pencipta, tetapi juga untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam dunia digital. Oleh karena itu, peran platform digital sebagai perantara dalam penyebarluasan karya menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam menjaga hak-hak pencipta di era digital ini.

Untuk lebih mengerti mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, pengertian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya[2]

Dalam penerapannya, HKI memiliki hubungan yang erat dengan hak cipta, karena melalui adanya HKI, hak cipta mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan yang diberikan untuk melindungi atau membantu subjek hukum dengan menggunakan instrumen hukum.[3]

Suatu karya dianggap memiliki bentuk nyata, dan dengan demikian memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, apabila karya tersebut telah diwujudkan dalam suatu medium atau format yang memungkinkan untuk dipersepsi, baik secara langsung maupun melalui perangkat atau teknologi tertentu. Bentuk nyata ini tidak terbatas pada wujud

[2] Adrian Sutedi, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 38
[3] International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 28, Issue 1 (Dec) ISSN 2289-1552

fisik yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca secara konvensional, tetapi juga mencakup representasi digital yang dapat dinikmati melalui media elektronik, asalkan wujud tersebut bersifat permanen atau stabil dalam tingkat yang memadai untuk memungkinkan reproduksi atau komunikasi karya tersebut kepada orang lain.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Dalam era digital yang semakin berkembang , industri penyiaran mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya *platform streaming online.* Salah satu bentuk penyiaran digital yang semakin populer adalah siaran langsung atau *Livestreaming.*

Livestream adalah metode penyiaran digital yang memungkinkan penyampaian video dan audio secara *real-time* kepada audiens melalui internet. Ini melibatkan pengambilan video dan audio langsung dari sumbernya, yang kemudian dikompresi dan dikirim ke server live streaming untuk didistribusikan ke penonton melalui internet. Pemirsa dapat menonton acara, diskusi, atau aktivitas yang disiarkan langsung dari komputer atau perangkat seluler tanpa perlu mengunduh konten terlebih dahulu.

Konten *Livestream* yang diunggah di YouTube dapat dikategorikan sebagai *karya sinematografi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya sinematografi termasuk karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang

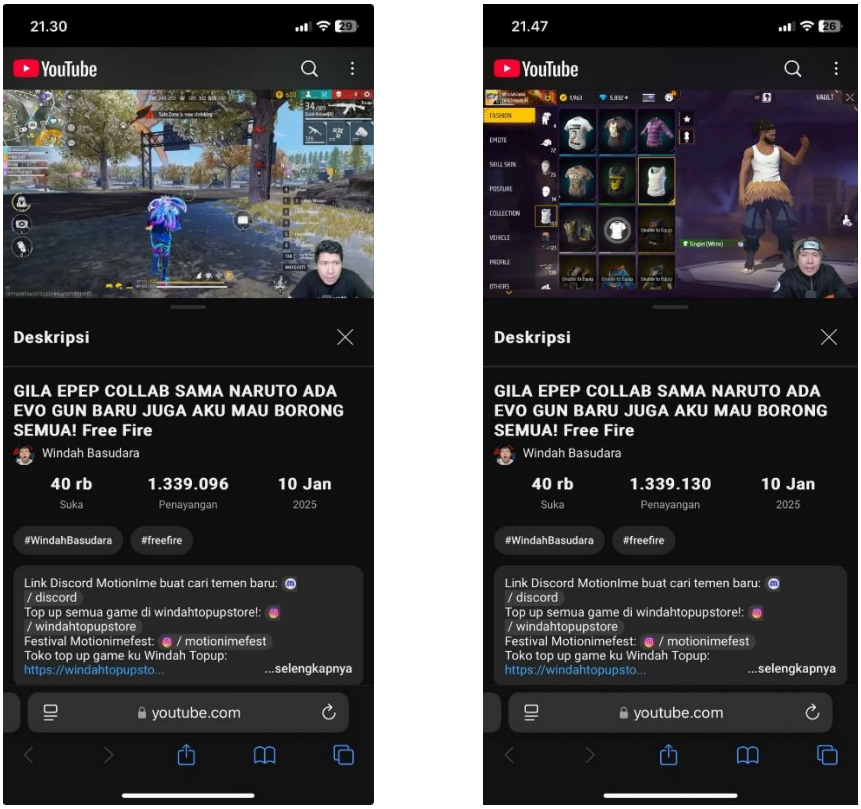
dilindungi oleh hak cipta, seperti film dokumenter, film iklan, reportase, film cerita dengan skenario, dan film kartun. Karya ini dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, kaset video, cakram video, cakram optik, atau media lain yang memungkinkan untuk ditayangkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.[4]

Pelanggaran hak kekayaan intelektual pada konten *Livestream* YouTube terjadi ketika konten tersebut diunggah ulang di media sosial lain tanpa izin atau digunakan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Tindakan ini merugikan pencipta karena melanggar hak eksklusif yang dimiliki.

Didalam platform Youtube dan *Tiktok* tersedia fitur *Livestreaming*. Dengan fitur ini pengguna dapat berbagi momen secara *real-time*, yang sering kali menarik perhatian audiens luas. Namun, praktik ini juga membuka potensi terjadinya pelanggaran, seperti penyiaran ulang atau *restreaming* konten tanpa izin dari pemegang Hak Cipta.

Salah satu kasus yang relevan adalah penyiaran ulang konten *Livestream* dari Windah Basudara, ia merupakan seorang kreator konten dan *Streamer* asal Indonesia. Ia dikenal karena melakukan siaran langsung atau *Livestream* pada permainan video di YouTube.Salah satu hal yang membuat Windah Basudara dihormati adalah prinsipnya yang tidak pernah meminta *gift* atau donasi selama melakukan *Livestream*.

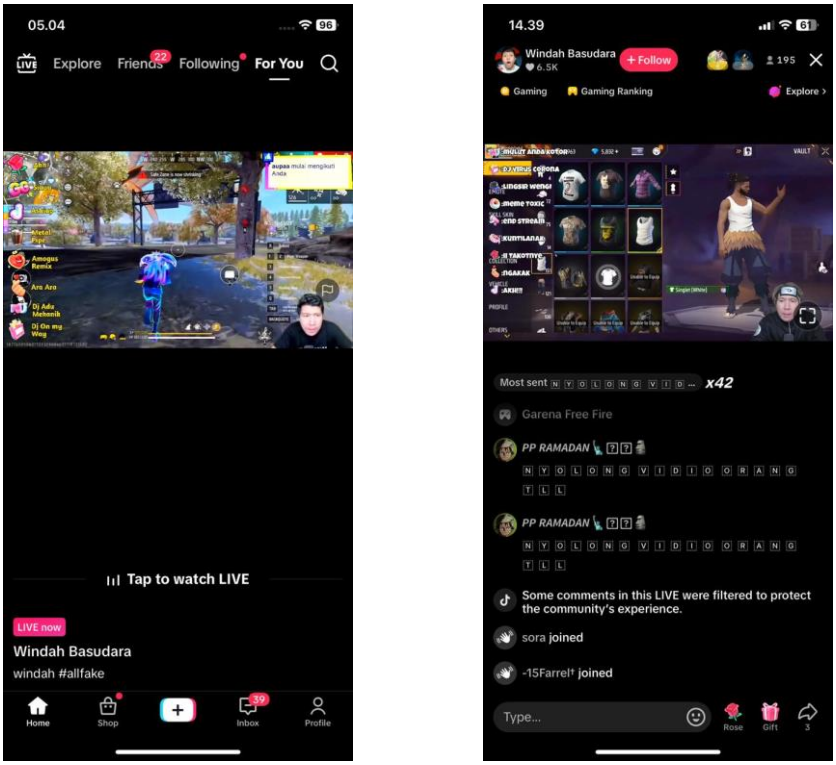
[4] Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



Gambar 1. Screenshot konten *Livestream* Windah Basudara di Youtube[5]

Dalam beberapa podcast Windah Basudara selalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki akun *Tiktok*, mengetahui hal itu banyak oknum yang memanfaatkannya dengan melakukan *Restreaming* di *Platform Tiktok*. Hal ini menyebabkan adanya aliran dana yang masuk ke akun *Tiktok fake* tersebut. Bahkan disebut-sebut akun tersebut mendapatkan setidaknya IDR50 juta dari *Restreaming* konten Windah Basudara.

[5]Youtube. 2025. Windah Basudara. Available from: https://www.youtube.com/live/mNlru65a3TI?si=L0xuZ4nYdkW5i8jX



Gambar 2, Screenshot *Restreaming* yang dimoentisasi dengan sistem *Gift* di *Platform Tiktok*[6]

Pemanfaatan suatu karya jika mendapatkan keuntungan secara finansial dikategorikan sebagai hak ekonomi sedangkan kepemilikan dari karya tersebut merupakan hak moral pencipta. Suatu karya yang telah diunggah kepada media sosial UGC sebagai konten dapat dilindungi oleh hak cipta sebab konten tersebut merupakaan ciptaan yang dilindungi hak cipta[7]. Tindakan ini tidak hanya merugikan Windah Basudara secara ekonomi, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman pengguna /terhadap implikasi hukum atas pelanggaran

[6] Tiktok. 2025 *Hasil Pencarian. Available from*: https://www.tiktok.com/@windah_official99?_t=ZS-8uLESpA39JY&_r=1

[7] Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani, Tasya Safiranita Ramli. 2020. *Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content*

Hak Cipta. Kasus ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam melindungi hak kreator konten di era digital, terutama ketika platform digital digunakan sebagai alat untuk menyebarkan konten yang melanggar Hak Cipta.

Permenkominfo No 10 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bagi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital. Didalamnya berisi bahwa, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi konten yang diunggah oleh pengguna. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum untuk mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. menegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyelenggara Sistem Elektronik juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan sistem elektronik yang diselenggarakannya. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak cipta di era digital serta tanggung jawab hukum yang diemban oleh platform digital.[8]

Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur tanggung jawab PSE dalam penanganan pelanggaran hak cipta,

[8] Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak platform digital yang kesulitan mendeteksi dan menanggulangi praktik penyiaran ulang secara langsung atau *restreaming*, terutama karena sifat sementara dari *Livestream* yang membuat konten tersebut sulit diakses setelah siaran selesai. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran hak cipta, sehingga merugikan pemilik hak cipta asli.

Dalam hal ini doktrin *Safe Harbour* merupakan pembatasan tanggung jawab dari gugatan pelanggaran hak cipta jika penyelenggara sistem elektronik telah melakukan langkah-langkah spesifik yang bersifat proaktif sebelum terjadinya pelanggaran. Penyelenggara sistem elektronik dapat terbebas dari doktrin pertanggung jawaban ini jika memenuhi persyaratan yang terdapat pada doktrin *Safe Harbour* .[9]Jika dikaitkan, tidak adanya hukum positif Indonesia yang mengatur ketika pihak lain dengan tanpa seizin pemegang hak cipta lalu mengunggah ulang konten dan memonetisasinya pada platform media sosial yang berbeda, padahal jelas hal ini melanggar hak ekonomi dari pencipta, mengindikasikan adanya kekosongan hukum yang berlarut-larut.

Maka dari itu, sangat penting bagi oknum pelanggar hak cipta dan platform digital untuk mematuhi dan memahamiakan ketentuan hukum terkait hak cipta serta tanggung jawab dari platform itu sendiri. Atas dasar latar belakang pemikiran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul :

[9] Brian Yeh dan Robin Jeweler, Safe harbor for Service Providers under the Digital Millennium Copyright Act, (The Library of Congress: Washington D.C, 2004), hlm. 2

"ANALISIS TANGGUNG JAWAB *PLATFORM TIKTOK* TERHADAP PENYIARAN ULANG SECARA LANGSUNG *(RESTREAMING)* KONTEN *LIVESTREAM* WINDAH BASUDARA"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah pembahasan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan Hak Cipta atas konten *Livestream* yang disiarkan ulang secara langsung (*Restreaming*) dan dimonetisasi dengan sistem *gift* pada platform *Tiktok*?
2. Bagaimana penerapan doktrin *Safe Harbour* dalam menentukan tanggung jawab platform *Tiktok* terhadap adanya tindakan penyiaran ulang secara langsung (*Restreaming)* tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta atas karyanya yang disiarkan ulang secara langsung dan dimonetisasi dengan sistem *gift* pada Platform *Tiktok*
2. Untuk menganalisis penerapan doktrin *Safe Harbour* dalam menentukan sejauh mana platform *Tiktok* dapat bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi akibat penyiaran ulang secara langsung *(restreaming)* tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas peran dan tanggung jawab platform digital sebagai penyedia layanan dalam mengelola konten yang diunggah oleh pengguna. Penelitian ini memberikan wawasan teoritis mengenai bagaimana platform seperti *Tiktok* dapat diatur secara hukum untuk mencegah penyiaran ulang secara langsung (*Restreaming*) yang dimanfaatkan untuk meminta donasi tanpa izin, serta untuk mengurangi risiko pelanggaran Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

   Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sekaligus menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum ekonomi khususnya tentang hak cipta

   b. Bagi Kreator Konten

   Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kreator konten tentang hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kreator konten akan lebih mengetahui bagaimana melindungi karya mereka dari pelanggaran, seperti

penyiaran ulang tanpa izin yang digunakan untuk meminta donasi, serta langkah-langkah hukum yang dapat mereka tempuh.

c. Bagi Platform Digital

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi platform digital, seperti *Tiktok*, dalam memahami tanggung jawab hukum mereka terhadap konten yang diunggah oleh pengguna. Platform dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat kebijakan internal mereka dalam mencegah pelanggaran Hak Cipta dan menyusun mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan penyalahgunaan konten, termasuk penggunaan konten *Livestream* untuk meminta donasi tanpa izin.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati Hak Cipta dan konsekuensi hukum dari penyiaran ulang konten tanpa izin, termasuk dalam konteks penggalangan donasi. Dengan penelitian ini, diharapkan Masyarakat lebih bijak dalam menggunakan platform digital serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna

E. Keaslian Penelitian

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Urgensi Pengaturan Doktrin De Minimis Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penyiaran Kembali Secara	Penelitian ini sama sama membahas isu hak cipta dalam konteks penyiaran kembali secara langsung dan keduanya relevan	Penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan pengaturan hukum terhadap doktrin *de minimis* sebagai elemen fair use dalam peraturan

	Langsung Melalui Aplikasi Media Sosial (Alyssa Putri Pratama,2020)	dengan platform digital sebagai tempat terjadinya praktik dari isu tersebut	hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan batasan penggunaan yang sangat kecil (minor) dalam karya berhak cipta, terutama pada kasus penyiaran ulang secara langsung (*restreaming*) melalui media sosial. Kajian ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup penggunaan yang diperbolehkan tanpa izin pencipta dalam konteks perkembangan teknologi digital.
2	Perlindungan Hak Cipta atas Re-Upload Video pada Media Sosial YouTube Menurut Hukum Internasional dan Nasional (Intan Liokta Deviza,2021)	Penelitian ini sama-sama melibatkan platform digital sebagai pihak perantara dalam distribusi konten yang berpotensi melanggar hak cipta.	Penelitian ini lebih berfokus pada analisis pertanggungjawaban hukum bagi pemilik akun YouTube yang melakukan re-upload video tanpa izin. Kajian ini menelaah regulasi hak cipta baik dalam hukum internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS Agreement, maupun hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfokus pada kerangka teori dan kerangka konsep sebagai berikut:

1. Teori Hak Cipta

   Teori ini mencakup aspek perlindungan hak cipta terhadap karya cipta serta penentuan subjek hak cipta. Teori ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum diberikan terhadap hak moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

   Teori Tanggung Jawab Hukum digunakan untuk menganalisis siapa yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat ditegakkan secara hukum. Dan juga menjelaskan sejauh mana platform seperti TikTok dapat dimintai pertanggungjawaban ketika tidak mampu menghapus konten pelanggar secara cepat atau membiarkan pelanggaran berlangsung

3. *Livestreaming* dan *Restreaming*

   Livestreaming adalah proses penyiaran konten digital secara langsung melalui jaringan internet yang dapat disaksikan oleh publik secara *real-time*. Fitur ini memberikan keleluasaan bagi pengguna, terutama kreator konten,

untuk menyampaikan ide, hiburan, atau informasi secara langsung kepada audiensnya. Sedangkan *Restreaming* merujuk pada tindakan menyiarkan ulang konten *livestream* secara langsung atau dengan penundaan namun tetap menggunakan format siaran langsung. Praktik ini sering dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan pemilik sah dari konten, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta atas penggunaan dan komunikasi karya kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta.

4. Platform Digital

Platform digital merupakan media daring yang memungkinkan interaksi antara pengguna, baik untuk komunikasi, berbagi konten, maupun transaksi ekonomi. Dalam hal ini, TikTok berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk membuat dan menyebarluaskan konten secara instan. TikTok juga menyediakan sistem monetisasi, seperti *gift*, yang memungkinkan pengguna memperoleh penghasilan langsung dari aktivitas siaran langsung mereka.

5. Monetisasi

Monetisasi konten merujuk pada upaya memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas publikasi atau penyebaran konten digital. Di TikTok, monetisasi dilakukan melalui fitur *gift*, yakni koin digital yang dibeli pengguna dan dikirimkan kepada kreator sebagai bentuk dukungan saat *livestream*. Koin tersebut dapat dikonversi menjadi uang. Namun, jika hal ini

dilakukan secara ilegal dan terjadi pemanfaatan ekonomi dari karya cipta tanpa hak, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 UU Hak Cipta. Monetisasi oleh pihak tidak sah memperkuat posisi hukum bahwa pelanggaran tidak hanya bersifat moral, tetapi juga melibatkan kerugian ekonomi nyata bagi pemilik konten.

6. Doktrin *Safe Harbour*

Doktrin ini berfungsi sebagai batasan tanggung jawab platform digital terhadap konten pihak ketiga yang melanggar hukum. Doktrin ini memberikan kekebalan terbatas kepada penyelenggara sistem elektronik, asalkan mereka telah memenuhi kewajiban tertentu, seperti merespons pemberitahuan pelanggaran dan melakukan penghapusan konten secara cepat. Di Indonesia, doktrin ini tercermin dalam beberapa ketentuan seperti pada Pasal 11 Perkominfo dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU ITE